



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari:

H. Tukimin, berkedudukan di Ngaluran Rt.001 Rw.001 Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **SLAMET HARYANTO, S.H.,M.H.** dan **FANNY KHAQUNNISA, S.H.,M.H.** merupakan Advokat/Pengacara di Kantor Hukum **SAKHARO & Partners** beralamat di Ruko Bukit Pesona 7 jalan Pesona I No.16 A Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Lydia Hendrawati, S.H.,M.Kn. selaku Notaris – **PPAT** pada Kantor Notaris **Lydia Hendrawati, S.H.,M.Kn.**, berkedudukan di Jalan Raya Demak – Kudus KM.7 Trengguli, Kecamatan Wonosalam – Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

A. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pemohon **H.TUKIMIN** tempat/tgl Lahir Boyolali, 06 Maret 1960, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Ngaluran Rt.001 Rw.001 Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Dmk



Tengah merupakan **PEMILIK SERTIPIKAT YANG TELAH DITITIPKAN** di **LYDIA HENDRAWATI, S.H.,M.Kn.** selaku NOTARIS – PPAT pada Kantor Notaris Lydia Hendrawati, SH.,MKn. Jalan Raya Demak – Kudus KM.7 Trengguli, Kec. Wonosalam – Demak;

2. Bahwa sertipikat yang telah dititipkan di **LYDIA HENDRAWATI, S.H.,M.Kn.** selaku NOTARIS – PPAT pada Kantor Notaris Lydia Hendrawati, SH.,MKn. Jalan Raya Demak – Kudus KM.7 Trengguli, Kec. Wonosalam – Demak adalah sebagai berikut :

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 105 atas nama SUYOTO bin SUPOYO, terletak di Desa Tanjungayar Kec.Gajah Kab.Demak
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 2559 atas nama Nurul Laeli Fajriyah, terletak di Desa Jatiwetan Kec. Jati Kab. Kudus
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 3379 atas nama Tukimin terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kab. Demak

3. Bahwa dengan demikian PEMOHON memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengambilan sertipikat yang telah dititipkan tersebut.

B. Alasan-alasan Permohonan Pengambilan Sertipikat

1. Bahwa **PEMOHON** pada tahun 2015 telah menitipkan 3 (tiga) buah sertipikat kepada **TERMOHON LYDIA HENDRAWATI, S.H.,M.Kn.** selaku NOTARIS – PPAT pada Kantor Notaris Lydia Hendrawati, SH.,MKn. Jalan Raya Demak – Kudus KM.7 Trengguli, Kec. Wonosalam – Demak sebagai jaminan kepada orang-orang yang mengejar-ngejar hutang nantinya;

2. Bahwa ke-3 (ketiga) sertipikat yang telah dititipkan di **LYDIA HENDRAWATI, S.H.,M.Kn.** selaku NOTARIS – PPAT pada Kantor Notaris Lydia Hendrawati, SH.,MKn. Jalan Raya Demak – Kudus KM.7 Trengguli, Kec. Wonosalam – Demak tersebut yaitu :

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 105 atas nama SUYOTO bin SUPOYO, terletak di Desa Tanjungayar Kec.Gajah Kab.Demak
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 2559 atas nama Nurul Laeli Fajriyah, terletak di Desa Jatiwetan Kec. Jati Kab. Kudus
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 3379 atas nama Tukimin terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kab. Demak

3. Bahwa kemudian pada tahun 2023 PEMOHON menghadap kepada TERMOHON Lydia Hendrawati, SH.,MKn selaku Notaris **untuk kepentingan mengambil** sertipikat Hak Milik No.3379 atas nama



Tukimin terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tersebut untuk dijual kepada pihak ketiga. Namun TERMOHON tidak berkenan memberikan karena dahulu penitipannya bersama-sama 3 (tiga) orang lainnya dan harus dihadapkan kepada Notaris;

4. Bahwa kemudian diwaktu yang berbeda bulan November tahun 2023 PEMOHON bersama dengan KUASA HUKUMnya kembali mendatangi TERMOHON-NOTARIS menanyakan perihal penitipan sertipikat yang akan diambil oleh TERMOHON. Oleh TERMOHON diberikan beberapa penjelasan yaitu :

- a. bahwa dahulu sekitar tahun 2015 penitipan sertipikat tersebut dilakukan oleh saudara PEMOHON bersama 3 (tiga) orang lainnya, namun TERMOHON tidak mengetahui domisili, dan siapa saja yang datang ke Kantor Notaris TERMOHON pada saat itu;
- b. bahwa TERMOHON juga tidak memberikan bukti penitipan sertipikat tersebut oleh PEMOHON dan ketiga orang lainnya;
- c. bahwa jika akan diambil diharuskan menghadirkan ketiga orang tersebut, dan sertipikat yang diambil jangan hanya 1(satu) sertipikat, namun ketiga sertipikat tersebut diambil sekalian,

5. Bahwa sekitar antara bulan November – Desember di tahun 2023 hingga Maret 2024 PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya serta TERMOHON melalui staff Kantor Notarisnya mencoba mencari keberadaan ketiga orang tersebut, namun tidak ditemukan keberadaanya dan ada diantara keduanya sudah meninggal;

6. Bahwa hingga pada tanggal 16 April 2024, PEMOHON H. TUKIMIN mengajukan surat permohonan pengambilan sertipikat hak milik dan telah diterima oleh Vina Febriana selaku staff Kantor Notaris Lydia Hendrawati, SH.,MKn.;

7. Bahwa pada tanggal yang sama 16 April 2024, Kuasa Hukum PEMOHON berkomunikasi kepada TERMOHON ibu Lydia Hendrawati berkaitan dengan pengambilan sertipikat, namun TERMOHON meminta agar supaya TERMOHON H. TUKIMIN mengajukan permohonan penetapan pengambilan di pengadilan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Demak c.q. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memberikan penetapan pengambilan sertipikat tersebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Dalam Pokok Permohonan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 105 atas nama SUYOTO bin SUPOYO, terletak di Desa Tanjungayar Kec.Gajah Kab.Demak, Sertifikat Hak Milik Nomor 2559 atas nama Nurul Laeli Fajriyah, terletak di Desa Jatiwetan Kec. Jati Kab. Kudus dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3379 atas nama Tukimin terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kab. Demak untuk dikembalikan kepada PEMOHON selaku yang menitipkan kepada TERMOHON;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON LYDIA HENDRAWATI, S.H.,M.Kn. selaku NOTARIS – PPAT pada Kantor Notaris Lydia Hendrawati, SH.,MKn. Jalan Raya Demak – Kudus KM.7 Trengguli, Kec. Wonosalam – Demak **UNTUK MENYERAHKAN** kepada PEMOHON H.TUKIMIN sertipikat tersebut yaitu :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 105 atas nama SUYOTO bin SUPOYO, terletak di Desa Tanjungayar Kec.Gajah Kab.Demak
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 2559 atas nama Nurul Laeli Fajriyah, terletak di Desa Jatiwetan Kec. Jati Kab. Kudus
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 3379 atas nama Tukimin terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kab. Demak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) .

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama pada tanggal 20 Mei 2024, Pemohon maupun kuasanya tidak hadir sendiri dipersidangan, namun Hakim menerima surat tertanggal 14 Mei 2024 yang dikirimkan oleh kuasa Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang mana surat tersebut bermohon untuk pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 32 /Pdt.P/2024/PN Dmk;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum untuk pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR, maka Hakim akan mempergunakan dasar pencabutan permohonan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Rechtreglement of de Rechtsvordering*), sepanjang pencabutan permohonan tersebut adalah keinginan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak ada larangan bagi Pemohon, sehingga permohonan tersebut berdasar untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan RV, HIR, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register 32/Pdt.P/2024/PN Dmk telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Dmk dicoret dari register perkara perdata permohonan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Obaja David J. H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 13 Mei 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anom Sunarso, S.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP Panggilan		
4.....P	:	Rp.28.000,00
anggila.....		
5.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai		

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.173.000,00;
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)